

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Saat ini Perkembangan Ekonomi di Indonesia sangat pesat, hal ini diikuti dengan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit yang meningkat. Hal ini membutuhkan suatu jaminan demi keamanan dalam pemberian kredit tersebut, diantaranya seperti gadai yakni jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan benda bergerak tersebut ke dalam kekuasaan kreditur dan hipotek yakni jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk akta hipotek dan jaminan Fidusia.

Fidusia sebagai lembaga jaminan bukanlah hal yang baru, secara historis lembaga Fidusia berasal dari sistem hukum barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem hukum *civil law*.<sup>1</sup> Lembaga jaminan Fidusia sebenarnya sudah ada dan ditentukan sejak zaman Romawi yang dikenal dengan 2 (dua) bentuk, yakni "*Fiducia Cum Creditore Contracta*", janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur. Dalam hal ini debitur akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik bendatersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur jika utangnya

---

<sup>1</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, sd. 1, cet. 2, Alumni, Bandung, 2006, h. 35.

sudah dibayar lunas.<sup>2</sup> Selanjutnya bentuk jaminan “*Fidusca Cum Amico*”, tetapi dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan utang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan Fidusia saat ini.<sup>3</sup> Kedua bentuk jaminan Fidusia diatas timbul dari perjanjian yang disebut “*Pactum Fidusiae*” yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau “*in iure cession*”.

Pada tahun 1932 barulah terdapat petunjuk bahwa di Indonesia juga mengikuti praktek di Belanda mengenai Fidusia, yakni dengan adanya putusan *Arrest Hoogerechtshof* Surabaya tanggal 18 Agustus 1932<sup>4</sup> merupakan kasus yang dikenal dengan sebutan BPM Arrest melawan Pedro Clignett.<sup>5</sup> Putusan ini merupakan suatu tonggak dimulainya perkembangan Fidusia di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 151.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 8.

<sup>4</sup> Awal mula perkara ini, BPM selaku pemilik sebuah mobil yang diperoleh karena penyerahan hak milik sebagai jaminan utang dari Clignett, mobil itu kemudian dikuasai oleh Clignett berdasarkan atas dasar perjanjian pinjam pakai dari BPM. Dalam perjanjian pinjam pakai itu Clignett diwajibkan untuk mempertanggungkan mobil tersebut dan mobil tersebut wajib diserahkan kepada BPM pada saat perjanjian pinjam pakai terakhir. Akan tetapi ternyata Clignett tidak memenuhi kewajibannya saat perjanjian pinjam pakai berakhir dan juga Clignett tidak memenuhi kewajibannya untuk merawat mobil serta tidak membayar utangnya, sehingga BPM kemudian menggugat Clignett untuk membatalkan perjanjian pinjam pakai itu dan menyerahkan mobil kepada BPM.

Clignett menolak gugatan tersebut dan mendalilkan bahwa mobil tersebut bukanlah milik BPM, perjanjian penyerahan hak milik kepada BPM oleh Clignett hakikatnya adalah perjanjian gadai, karena mobil sebagai benda gadai dibiarkan dalam penguasaan Clignett maka menurut Clignett perjanjian gadai itu batal dan mobil tetap miliknya. Hoogerechtshof kemudian memutuskan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia atau barang-barang bergerak sebagai jaminan utang kepada si berpiutang adalah sah.

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 174

<sup>6</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 40.

Setelah itu Jaminan Fidusia digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yuriprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum, karena dapat saja debitur menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima Fidusia.<sup>7</sup> Tahun 1999 Indonesia telah mengatur jaminan Fidusia dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Dituangkannya Jaminan Fidusia dalam perundang-undangan dari segi hukum diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Lembaga jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan

---

<sup>7</sup> Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, h. 59.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang Jo Pasal 1162 BW.<sup>8</sup>

Pengertian Fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan Fidusia (Keputusan HR. 21-6-1929 N.) 29- 10-1096), yakni perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan Fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian utang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan Fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*).<sup>9</sup>

Istilah jaminan terjemahan dari bahasa Belanda yakni *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disambung pertanggungjawaban

---

<sup>8</sup> Sri Soedewi Masjoen Sofyan, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 40.

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993, h.92.

debitur terhadap barang-barangnya.<sup>10</sup> Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>11</sup> Pada prinsipnya tidak semua jaminan dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda-benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.<sup>12</sup>

Selama ini, kegiatan pinjam meminjam tersebut di atas dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5

---

<sup>10</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.21.

<sup>11</sup> HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2005, h. 208.

<sup>12</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1996, h. 73.

Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*.

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang yang dapat dibebani Fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara. Jaminan Fidusia sudah dipakai di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang dikenal dengan yurisprudensi *Bierbroueric Arrest* tanggal 29 Januari 1929.<sup>13</sup> Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana mudah dan cepat tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek Fidusia terbatas pada

---

<sup>13</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Jaminan Khususnya Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1977, h.74.

kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, benda yang menjadi objek Fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda takbergerak.

Jaminan dalam Fidusia itu mengambil wujud “penyerahan hak milik secara kepercayaan (*fides*)” atau lazim disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Faktor kepercayaan dalam penyerahan hak milik secara “kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang “keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya sebagai suatu “jaminan” saja untuk suatu utang, kepercayaan debitor kepada kreditor bahwa hak miliknya akan kembali setelah utang-utangnya dilunasi.<sup>14</sup>

Untuk mengadakan jaminan Fidusia penyerahan dilakukan secara *constitution possessorium* akan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Penyerahan demikian tidak dikenal dalam BW, akan tetapi penyerahan *constitution possessorium* itu dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas menjanjikan apa yang mereka kehendaki.<sup>15</sup>

Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia berisi ketentuan:

---

<sup>14</sup> Subekti, *Op. Cit.*, h. 66.

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 170.

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Seperti jaminan kebendaan yang lain, jaminan Fidusia lahir dari terwujudnya perjanjian utang piutang yang diikuti dengan perjanjian secara Fidusia. Sifat perjanjian jaminan Fidusia adalah *accessoir* karena menginduk pada perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Berdasarkan bentuknya, perjanjian Fidusia berbentuk akta notaris yang dituangkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur serta agar kreditur pemegang Fidusia demi kepentingannya bisa menuntut dengan cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur.<sup>16</sup> Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian Fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan Fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-

---

<sup>16</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Jurnal Perspektif: *Lahirnya Hak Kebendaan*, Vol. XVII No. 1, 2012, h. 51.

haknya terhadap ahli waris debitur.

Setelah melalui prosedur pemberian kredit dengan jaminan Fidusia, prosedur selanjutnya adalah membuat Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia tersebut dibuat oleh Notaris. Sebelum diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan Akta Jaminan Fidusia, Kreditur harus menyerahkan berkas pembuatan akta Fidusia kepada Notaris, yang berisi dari berkas permohonan pembuatan Akta Fidusia, antara lain: identitas pemberi jaminan Fidusia; identitas penerima jaminan Fidusia; dan identifikasi objek jaminan. Setelah itu, notaris dapat membuat Akta Jaminan Fidusia. setelah akta jaminan Fidusia tersebut telah dibuat secara otomatis hak kepemilikan suatu benda tersebut beralih dan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Namun, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa benda tersebut tetap berada dibawah penguasaan pemberi Fidusia dan yang dialihkan adalah hak kepemilikan benda tersebut atas dasar kepercayaan. Pengalihan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat menjadikan kekhawatiran ketika benda tersebut dialihkan, yang seharusnya hanya memberikan hak jaminan kepada kreditur sebagaimana tujuan dari kata “pengalihan” tersebut untuk memberikan

pemenuhan hak tagihan atas eksekusi terhadap jaminan. Dalam hal tersebut, maka akan menimbulkan kelonggaran bagi pihak debitur sebagai pemberi Fidusia untuk dapat leluasa mengalihkan benda persediaannya padahal sebenarnya telah menjadi milik dari kreditur sebagai penerima Fidusia. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika debitur mengalihkan dengan itikad baik karena memang benda persediaan tersebut merupakan barang dagang dalam usahanya dan senantiasa digantikan dengan stok baru yang setara, namun jika debitur mengalihkan benda persediaan tersebut dengan itikad buruk dan tidak menggantinya dengan stok baru yang setara maka kreditur dalam hal ini dapat dirugikan.

Kekhawatiran ini dapat diberikan dalam suatu contoh suatu permasalahan dimana debitur dalam hal ini beritikad tidak baik dengan kreditur dalam hal ini Bank X. Debitur dengan sengaja menghilangkan jaminan Fidusia tersebut yang merupakan benda persediaan dan atas perbuatan debitur tersebut, debitur tidak mengganti jaminan tersebut dengan jaminan Fidusia berupa benda persediaan yang baru. Sehingga Bank X dalam hal ini sebagai kreditur berupaya untuk memberikan efek jera kepada debitur, agar dapat mengganti jaminan Fidusia berupa benda persediaan tersebut dengan cara melakukan tuntutan Pidana kepada debitur. Langkah tersebut dilakukan oleh bank agar debitur tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukannya kembali pada kasus yang sama dalam hal jaminan Fidusia berupa benda persediaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diambil yakni:

- a. Karakteristik objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan.
- b. Upaya yang dapat dilakukan kreditur jika Pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga.

## 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis karakteristik objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan.
- b. Menganalisis upaya yang dapat dilakukan kreditur jika Pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori dibidang ilmu hukum jaminan. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kreditur, notaris dan juga pemberi Fidusia dalam hal Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Fidusia

Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem hukum *civil law*.<sup>17</sup> Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan.<sup>18</sup> Fidusia merupakan hak jaminan berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan

---

<sup>17</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, sd. 1, cet. 2, Alumni, Bandung, 2006, h. 35.

<sup>18</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2013, h. 85

yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang.<sup>19</sup> Sejak zaman Romawi, lembaga jaminan Fidusia sebenarnya sudah ada dan ditentukan yang dikenal dengan 2 (dua) bentuk, yakni janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur. Dalam hal ini debitur akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur jika utangnya sudah dibayar lunas.<sup>20</sup> Selanjutnya bentuk jaminan yang dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan utang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan Fidusia saat ini.<sup>21</sup> Kedua bentuk jaminan Fidusia diatas timbul dari perjanjian Fidusia dan kemudian diikuti dengan penyerahan hak.

### 1.5.2 Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

---

<sup>19</sup> Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, *Jurnal Sosial Humaniora: Jaminan Kkebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang*, Vol. 8 No. 1, 2015, h. 123.

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 151.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 8.

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

#### 1.5.2.1 Prinsip Jaminan Fidusia

Ada beberapa prinsip hukum dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menurut M. Yahya Harahap<sup>22</sup>, yakni:

##### a. Asas spesialisitas atas *Fixed Loan*

Benda objek jaminan Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dengan demikian harus jelas dan tertentu serta pasti jumlah utang debiturnya.

##### b. *Accessoir*

Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan Fidusia tergantung pada keabsahan perjanjian pokok, penghapusan benda objek jaminan Fidusia tergantung pada hapusnya perjanjian pokok.

##### c. Asas Hak Preferen

Memberi kedudukan hak yang dilakukan kepada penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya, hak didahulukan tersebut tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.

---

<sup>22</sup> HP. Panggabean, *Makalah Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia*, Bandung, 2000, h. 2.

- d. Yang memberi Fidusia harus pemilik benda itu sendiri, jika benda tersebut milik pihak ketiga maka pengikatan jaminan Fidusia tidak boleh dengan kuasa substitusi tetapi harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.
- e. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau wakil penerima Fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.
- f. Larangan melakukan Fidusia ulang terhadap objek jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Apabila objek jaminan Fidusia sudah terdaftar berarti objek jaminan Fidusia telah beralih kepada penerima Fidusia, oleh karena itu pemberian Fidusia ulang merugikan kepentingan penerima Fidusia.
- g. *Asas Droit de Suite*  
Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan jaminan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan hak atas piutang (*cessie*) dan terhadap benda persediaan.

Sedangkan ada 4 (empat) prinsip utama dari jaminan Fidusia yakni<sup>23</sup>:

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 4

- a. Bahwa secara riil pemegang Fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya.
- b. Hak pemegang Fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila utang sudah dilunasi, maka hak objek jaminan Fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi Fidusia.
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang Fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi Fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang Fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*
- b. Adanya titik untuk satu peralihan hak
- c. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda
- d. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum proressorium* bagi benda bergerak yang berwujud, ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan

penerima Fidusia atau dengan cara *cessie* untuk piutang.<sup>24</sup>

#### 1.5.2.2 Pengalihan Jaminan Hak Fidusia

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima Fidusia kepada kreditur baru (*accessoir*). Beralihnya jaminan Fidusia tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum “pengalihan hak atas piutang”, dikenal dengan istilah “*cessie*” yakni pengalihan piutang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima Fidusia lama beralih kepada penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi Fidusia.

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan kecuali bila debitur telah cidera janji, objek Fidusia yang

---

<sup>24</sup> Resmiati, *Masalah Hukum Pendaftaran Fidusia*. Makalah Dalam Lokakarya “Fidusia dan Permasalahannya” 10 Agustus 2006 di Jakarta, h. 3.

telah dialihkan wajib diganti dengan objek yang setara (penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Pembeli objek jaminan Fidusia yang berupa benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahuinya, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga.

### 1.5.3 Pemberi Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi Fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Pengertian yang diberikan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut menunjukkan bahwa pemberi Fidusia tidak harus debitur sendiri, dapat juga dilakukan oleh pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga. Pihak lain dalam hal ini adalah pemilik objek jaminan Fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan Fidusia. Dalam Fidusia yang terpenting adalah pemberi Fidusia harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang dibebankan menjadi objek jaminan Fidusia pada saat dilakukannya jaminan Fidusia<sup>25</sup>, hal ini dikarenakan kepemilikan atas benda tersebut merupakan syarat sah agar dapat dilakukannya jaminan Fidusia oleh pemberi Fidusia.

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 185.

#### **1.5.4 Benda**

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

#### **1.5.5 Benda Persediaan**

Benda persediaan adalah benda yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap dan dipergunakan sebagai objek dalam suatu usaha.<sup>26</sup> Benda Persediaan merupakan objek yang paling sering dijadikan jaminan Fidusia, karena jumlahnya selalu tidak tetap atau berubah, maka benda jaminan harus dirinci (syarat spesialitas), seperti keterangan jenis, merek, kualitas dalam akta notarisnya.

### **1.6 Metode Penelitian**

#### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yakni penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur).

#### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan

---

<sup>26</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op. Cit.*, h. 98.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam *statute approach* pendekatan dilakukan dengan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. *Statute* yang dimaksudkan adalah legislasi dan regulasi sehingga produk yang merupakan keputusan (*beschikking/decreet*) seperti Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, dan keputusan badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan ini. *Conceptual approach* dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, suatu konsep dibangun untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Penelitian merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan memahaminya melalui pandangan dan doktrin yang ada.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah terdiri dari:<sup>27</sup>

#### 1.6.3.1 Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat.

Meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini menggunakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.13.

Republik Indonesia Tahun 1945, *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

1.6.3.2 Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi: buku, makalah, artikel, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi yang dibahas mengenai lelang, nilai limit, dan parate eksekusi.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan yang berhubungan

dengan kajian penelitian ini. Langkah awal adalah mengumpulkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum diatas.

#### **1.6.5 Analisa Bahan Hukum**

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini adalah pertama-tama akan ditetapkan isu hukum, selanjutnya dari isu hukum tersebut diajukan, maka selanjutnya akan dicari dan dikumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Baik bahan hukum primer dan sekunder tersebut yang sudah terkumpul akan diolah dengan cara mengkaitkan isu hukum yang terkait, setelah itu diklasifikasi sesuai dengan bagian-bagian permasalahan yang diajukan, kemudian dilakukan interpretasi, disistematisasi, dianalisis dan disimpulkan, sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahan yang dipaparkan.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang akan diuraikan dan dijelaskan dengan seksama agar mempermudah untuk mempelajari.

**Bab I**, merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang mengenai jaminan Fidusia dengan konflik norma Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia atas objek jaminan Fidusia berupa benda

persediaanyang merupakan awal gambaran pembahasan tesis, yang mana dalam tesis ini berisikan gambaran umum suatu permasalahan sebagai pengantar, yang akan dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci pada bab-bab berikutnya. dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan penulisan yang terbagi dalam tujuan praktis dan akademis, Manfaat Penelitian yang berisikan harapan yang ingin dicapai bagi penulis, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian berisi prosedur dan tata cara penulisan untuk memecahkan masalah dengan metode yang berlaku. Terakhir, Sistematika Penulisan untuk mempermudah dan mengetahui isi dari penulisan tersebut.

**Bab II**, merupakan Bab Pembahasan yang berisikan kajian tentang teori – teori yang mendukung penelitian ini mengenai jaminan Fidusia, yang akan dijadikan dasar dan bahan acuan untuk menjawab rumusan masalahpertama yang telah diuraikan dalam bab I. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan. Sehingga akan dapat menjelaskan terkait karakteristik objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan.

**Bab III**, merupakan Bab Pembahasan yang berisikan atas jawaban dari rumusan masalah kedua yang telah diuraikan dalam bab I, yakni upaya

yang dapat dilakukan kreditur jika pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan Fidusia dengan didasarkan pada analisis mengenai konsep-konsep hukum serta tetap dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas objek jaminan Fidusia berupa benda persediaan. Sehingga dapat menjelaskan upaya yang dapat dilakukan kreditur jika pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia kepada pihak ketiga.

**Bab IV**, merupakan Bab Penutup yakni bab yang berisi kesimpulan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta saran sebagai sumbangan pemikiran atas permasalahan tersebut.